

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu tempat dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini mampu merambah seluruh lapisan masyarakat bahkan aparat penegak hukum maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

Berdasarkan hasil dari data perkara yang di himpun oleh Ditkumad tahun 2015, terdapat kenaikan jumlah pengguna narkoba sebanyak 15 persen¹. TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Proses dimeja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota

¹Subditundang Ditkumad, data perkara Pidana, Disiplin Dan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2015.

masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.² Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (1) : “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Oleh karena itu, menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, maka di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut di antaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah hukum khusus, karena untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Militer juga memiliki peraturan disiplin dan apabila militer melakukan kesalahan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya. Anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan diperadilan militer. Hukum pidana militer memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukkan padanya.

²Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994, h.15.

Didalam Pasal 1 KUHPM berbunyi : “Untuk penerapan kitab Undang Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Isi dari Pasal 1 KUHPM ini sebenarnya meralat ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 KUHP yang lupa memasukkan bab IX dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi “ketentuan ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan perbuatan yang oleh ketentuan perundang undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”.

Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.³ Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Selain sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, dapat pula dikenai sanksi administratif, Sanksi administratif ini dapat

³*Ibid.*, h. 27.

berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidikan, sulit untuk menduduki jabatan tertentu.

Menitikberatkan pada uraian tersebut diatas anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pecandu narkoba dapat diajukan rehabilitasi, akan tetapi didalam militer tidak berlaku rehabilitasi sistem yang berlaku dilingkungan militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada pengguna masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 22/ VIII/ 2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, yang berlaku khusus bagi anggota militer. Adapun ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

Di Indonesia Narkoba lebih di kenal dengan istilah Narkoba. Narkoba menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan/zat adiktif didefinisikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai sesuatu yang dimasukkan kedalam tubuh, baik berupa zat padat, cair, maupun gas yang dapat merubah fungsi atau struktur tubuh secara fisik dan psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal.⁴

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam

⁴Winarto, S.S, *Ada Apa Dengan Narkoba*, Jakarta, CV Aneka Ilmu, 2007, h.8.

akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan penegak hukum khususnya TNI. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu *morphin*, *heroin*, *codein*, ganja dan *cococain*, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga bangsa-bangsa maupun di bawah naungan Peserikatan bangsa-bangsa.

Liga bangsa-bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium (*Opium Commision*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (*International Opium Convention*) di Den Haag Belanda pada tahun 1912. Pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs, 1961*) dan telah diubah dengan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*).

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusak kerja saraf. Pengertian narkoba oleh

kementerian kesehatan diartikan sebagai NAPZA.⁵ Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Narkoba dapat menyebabkan ketagihan, terganggu pada bagian saraf dan atau mampu tidak sadarkan diri. Pengertian Narkotika secara umum adalah obat-obatan yang mampu membius. Dengan kata lain, narkotika adalah obat-obatan yang mampu mengganggu sistem kerja saraf tubuh untuk tidak merasakan sakit atau rangsangan. Narkotika pada awalnya ada tiga yang terbuat dari bahan organik yaitu Candu (*Papaver Somniferum*), kokain (*Erythroxyion coca*) dan ganja (*Cannabis sativa*). Sekarang narkoba jenis narkotika adalah Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu, *Codein*, *Methadone (MTD)*, LSD, PC, *Mescaline*, *Barbiturat*, *Demerol*, *Petidin*, dan lainnya.⁶

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat dua pilihan hukuman bagi hakim dalam memutus kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu :

- a. Hakim dapat memberikan hukuman penjara maksimal empat tahun terhadap pelaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan kepada pelaku agar menjalani rehabilitasi pada tempat yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁷

Selain dalam Pasal 128 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 103 ayat (1) menjelaskan tentang rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana dan dikuatkan dengan adanya Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang secara jelas dan tegas menetapkan bahwa putusan rehabilitasi diterapkan dalam hal pelaku tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti satu kali pakai, adanya surat keterangan uji laboratoris dari dokter bahwa pelaku adalah pengguna narkoba, serta tidak ada bukti yang mengarah bahwa pelaku adalah

⁵Pengertian Narkoba, <http://www.apapengertianahli.com/2014/10/pengertian-narkoba-apa-itu-narkoba.html>, diakses tanggal 12 April 2016, Pukul 23.41 WIB.

⁶*Ibid.*

⁷Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djembatan, 2009, hal. 8.

pedegar/bandar/produsen narkoba.⁸

Penyebab utama meluasnya peredaran Narkotika dan Psikotropika adalah tidak adanya keseriusan dan ketegasan pemerintah selama ini dalam menangani masalah Narkotika dan Psikotropika. Hal inilah yang dapat mengindikasikan bahwa banyak pejabat tinggi di negeri ini terlibat dalam peredaran Narkotika dan Psikotropika dengan berbagai jenis beredar melalui jaringan yang sangat rapi dengan para sindikat pedegar Narkotika internasional. Kerapuhan itu didukung dengan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan Tentara Nasional Indonesia.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pradilan Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Darurat Militer (KUHD), Peraturan Militer dan Peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada semua prajurit TNI baik Tamtama, Bintara maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum dan Negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Dalam pasal 100 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, menyebutkan “setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis”.⁹

Pengadilan Militer diadakan untuk menegakan hukum dan kepentingan pertahanan. Sebelum Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dicabut dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, putusan banding Pengadilan Militer tidak dapat kasasi ke MA, pernah dilakukan kasasi namun ditolak. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Putusan Pengadilan Militer sekarang dapat banding ke MA.¹⁰ Contohnya, Prajurit TNI yang bernama Mustafa Kamal berpangkat Praka, jabatannya Ta Munisi 1 Kimia, dari kesatuan Korem 031/WB. Mustafa Kamal diadili oleh

⁸Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010.

⁹Indonesia, Pasal 100, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

¹⁰Diktat Hukum Acara Pidana Militer, h.18.

Pengadilan Militer tingkat pertama dengan tuduhan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, divonis 1 tahun penjara dan dipecat dari Dinas Militer. Pada tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi tidak memberinya keringanan hukuman, namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung memberinya keringanan hukuman berupa dibatalkannya hukuman pemecatan dari Dinas Militer dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain, terdakwa berterus terang dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang. Dengan permasalahan diatas maka penulis akan menulis tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 88 K/MIL/2015)”**.

I.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik permasalahan–permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dalam putusan Mahkamah Agung kompetensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/MIL/2015 ?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung sehingga militer yang melakukan tindak pidana narkotika hanya di hukum rehabilitasi berdasarkan putusan Nomor : 88 K/MIL/2015 ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah Penulis tentukan tersebut di atas, Penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dan dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka skripsi ini juga bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap Militer yang melakukan tindak pidana militer berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/MIL/2015.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam proses penjatuhan putusan Nomor : 88 K/MIL/2015.

b. Manfaat Penulisan:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana Narkotika
2. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis dalam menulis penelitian hukum ini.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan teori Pertanggungjawaban dan teori Keadilan.

1. Pertanggungjawaban

Van Hamel menyatakan definisi dari pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri; 2) mampu untuk

menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bebrtentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹¹

Tiga kemampuan yang dikemukakan Van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban maka akan terdapat tiga pendapat yaitu :

- a) Indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan berkehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.
- b) Determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak mempunyai kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.
- c) Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan suatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudutnya terjadi suatu

¹¹Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.121

¹²*Ibid.*

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹³

Teori Pertanggungjawaban dalam penulisan ini akan menjawab mengenai pertanggungjawaban sipelaku tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.

2. Keadilan

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.¹⁴

Muladi mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa “Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-

¹³E.Y. Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Strosia Grafika, Jakarta, 2002, h 249

¹⁴Teori tentang Keadilan, <http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada Hari Senin. 25 April 2015, pukul 21:17 WIB.

mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁵

b. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bebrtentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁶
2. Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang No.34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, “Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan”.¹⁷
3. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”.¹⁸
4. Pengadilan Militer adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan pasal 40 Undang-Undang Republik

¹⁵H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 152.

¹⁶Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h 121

¹⁷Indonesia, Pasal 1Ayat 20, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁸Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit berpangkat kapten kebawah.¹⁹

5. Rehabilitasi Medik adalah ilmu pengetahuan kedokteran yang mempelajari masalah atau semua tindakan yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat dan atau halangan serta meningkatkan kemampuan pasien mencapai integrasi sosial.

I.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian dimana menggunakan data sekunder pada awal penelitian, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁰

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam rangka penulisan skripsi ini adalah

¹⁹Pasal 40, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

²⁰Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h.52.

pengadilan militer. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut dianggap cukup representatif dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.

c. Pengumpulan Data

Mengenai sumber bahan hukum atau data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertamakalinya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan di atas (*field research*). Kemudian, mengadakan penggalan data kepada informan yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam.

2. Data Sekunder

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*). Dalam hal data-data diperoleh dari literatur, majalah, kamus hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, serta penggalan data melalui internet.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Bab II ini terdiri dari uraian mengenai Tinjauan umum tentang Pengertian Narkotika, Jenis-jenisnya, Penyebab dan tentang Tentara Nasional Indonesia

BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 K/MIL/2015

Berisi tentang kasus posisi, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim, dan putusan pengadilan.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR 88 K/MIL/2015)

Dalam bab IV ini penulis memaparkan analisis pertanggungjawaban pidana dan analisis putusan pidananya.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan pada pembahasan-pembahasan bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kepustakaan ilmiah.

